



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan;
 - b. mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyiapkan proposal penawaran kerja sama kepada Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah bersama Tim Teknis Kerjasama Daerah;
 - d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerja sama yang berasal dari Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah bersama Tim Teknis Kerjasama Daerah;
 - e. menentukan kriteria kerja sama yang bersifat strategis dan non strategis;

- f. melakukan pembahasan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap penawaran kerja sama yang berasal dari Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah bersama Tim Teknis Kerja Sama Daerah; dan
- g. membentuk Tim Teknis dengan Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Kerja sama dan Pengembangan Potensi Daerah dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Penjabat Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota Tetap	1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
7.	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama 3. Tenaga Ahli/Pakar

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO